

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan kepala negara menjadi hal pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia sebagai makhluk sosial yang secara alami cenderung terikat dan berbaur satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan proses tersebut menjadi faktor terbentuknya perkumpulan. Dalam sebuah perkumpulan atau bermasyarakat, munculnya seorang pemimpin merupakan hal yang secara alami terjadi dalam fenomena kehidupan masyarakat. Salah satu hukum sosial tersebut yang menjadikan setiap masyarakat selalu akan memilih seorang yang mampu, kompeten, dan bertanggung jawab untuk diangkat menjadi pemimpin yang mengatur, memutuskan, dan menyelenggarakan kepentingan mereka. Dalam hukum fiqh siyasah yang berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan kenegaraan, demi menghindarkan perselisihan ketidakpastian hukum. Selain itu, agar dapat mewujudkan keragaman perilaku manusia juga terciptanya kemaslahatan untuk umat dan mampu mencukupi hajat hidup.¹

Menurut para pemikir Sunni manusia yang secara tabiatnya memerlukan kerjasama dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka, namun dalam hubungan diantara mereka mungkin saja akan terjadi permusuhan, perselisihan, dan pertentangan. Maka secara logika untuk menghindarkan hal demikian manusia

¹ Musthafa al-Saqa (editor) dalam al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, (Beirut: Dar-al-Fikr, Tanpa Tahun), h. 116. Untuk selanjutnya ditulis Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 232.

membutuhkan pemimpin (kepala negara). Kelompok Sunni mengatakan bahwa pengangkatan kepala negara sebagai suatu keharusan berdasarkan syar'i juga dibutuhkan dalam komunitas umat. Begitu pentingnya peran seorang kepala negara hingga dalam paham Sunni terdapat ungkapan yang mengatakan bahwa "*Kepemimpinan, sekalipun dholim masih lebih baik daripada negara tanpa adanya suatu kepemimpinan*". Keperluan kepada pembentukan kepemimpinan, menurut Al-Baghdadi telah menjadi teori Sunni. Mengangkat kepala negara dan taat kepada kepala negara hal yang wajib dan penting menurut kelompok Sunni.² Ibn Taimiyah bahkan mengatakan bahwa 60 tahun berada di bawah rezim kepemimpinan yang dzalim lebih baik dari pada sehari hidup tanpa pemimpin.³ Jika mengangkat kepala negara wajib maka kewajibannya yaitu fardhu kifayah yang berarti kewajiban itu telah gugur atas orang lain, apabila terdapat orang yang mampu menjalankan kepemimpinan dari kalangan orang yang memiliki kompetensi untuk memimpin negara.

Lembaga kepala negara dan pemerintahan dibentuk sebagai pengganti fungsi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia. Sebagaimana Al-Mawardi, Ibn Khaldun berpendapat bahwa manusia itu merupakan makhluk yang memiliki kecenderungan berkumpul dan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan organisasi kemasyarakatan bagi mereka, yang oleh Ibn Khaldun disebut '*umran*

² J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 73.

³ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*, (Beirut: Dar al-Afaq, 1983), h. 162. Untuk selanjutnya ditulis Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Yofa Mulia Offset, 2007), h. 106.

(peradaban).⁴ Dan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan maka dibutuhkan seorang pemimpin (kepala negara). Al-Ghazali merumuskan terkait pengangkatan kepala negara, wajib menurut hukum agama (*syara'*) yang menjadi suatu keharusan untuk umat hingga tidak ada alasan meninggalkannya. Menurutnya, mustahil ajaran-ajaran agama dapat terlaksana dengan baik jika negara sebagai penjangganya tidak mendukung, sedang keterkaitan antara politik atau negara dan agama tidak dapat dipisahkan. Paradigma pemikiran tersebut didasarkan dari kenyataan historis umat Islam, tabiat manusia sebagai makhluk sosial. Hal yang menjadi persoalan apakah pemikiran kalangan Sunni masih konstan saat ini tentang kewajiban pengangkatan kepala negara berdasarkan *syara'*, karena dasar kewajiban pengangkatan kepala negara tersebut diperselisihkan antara berdasarkan rasio atau *syari'at*. Sebagian ulama mengemukakan pendapat bahwa pengangkatan kepala negara wajib berdasarkan rasio karena akal manusia memiliki kecenderungan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada imam yang dapat mencegah terjadinya pemusuhan, peselisihan, dan kezaliman.⁵ Secara logika, manusia membutuhkan sosok untuk memenuhi kepentingan mereka, maka diperlukan keberadaan pemimpin. Sebagian ulama lain mengungkapkan adanya pemimpin berdasarkan *syari'at*, karena keberadaan kepala negara melaksanakan tugas-tugas agama yang mana akal tidak

⁴ Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd al-Mu'thi Muhammad, *Al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1987), h.292-293. Untuk selanjutnya ditulis Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 235.

⁵ Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam (Terjemahan Al-Ahkam Al-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah)*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 15.

mendorongnya. Maka di sini eksistensi kepala negara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak dapat dicapai oleh akal.

Indonesia pascareformasi mempunyai beberapa peraturan mengenai kepemimpinan yang mana diantaranya yaitu peraturan tersebut adalah Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yakni Undang-undang Pemilu No. 23 Tahun 2003 dan kemudian mengalami perubahan ke Undang-undang yang telah disempurnakan yaitu Undang-undang Pemilu No. 42 Tahun 2008, tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Selanjutnya, pada fase awal pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan pada teori *daruriyat* (kemaslahatan yang terkandung dalam syari'at) para elit politik muslim bersepakat untuk mengangkat Soekarno-Hatta menjadi kepala negara dan wakil.⁶ Dari awal pembentukan negara Indonesia sudah sigap menyiapkan seorang pemimpin negara artinya keberadaan seorang kepala negara sangat penting bagi Indonesia.

Termaktub dalam UUD 1945, Pasal 29 ayat (2) menegaskan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Secara tersirat, kalimat “menjamin kemerdekaan” yang tertulis dalam pasal tersebut, menerangkan fungsi negara dalam rangka menjaga agama. Dengan begitu negara hadir untuk memberi perlindungan bagi umat-umat beragama untuk menjalankan kepercayaannya masing-masing. Maka dalam hal ini Indonesia, kehidupan dan ritual beragama dapat terus hidup dan dihidupkan oleh penganut agamanya

⁶ Sutisna, *Pemilihan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), h. 236.

masing-masing, karena seperti bunyi pasal tersebut bahwa negara menjamin dan melindungi terselenggaranya kemerdekaan memeluk agama dan beribadat. Untuk menjalankan fungsi negara tersebut maka perlu orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara. Berdasarkan praktiknya, negara Indonesia dalam mengangkat kepala agar menghalangi terjadinya perselisihan antar umat.

Sunni sebagai kelompok mayoritas dalam politik Islam. Keberadaannya diawali sejak berakhirnya masa pemerintahan *al-khulafa' al-Rasyidun*. Selain dinamakan dengan Sunni, kelompok ini juga dikenal dengan nama *ahl al-hadist wa Sunnah* (kelompok yang berpegang pada Hadist dan Sunnah) dan, seperti dikutip Harun Nasution, *ahl al-haqq wa al-din wa al-jama'ah* (kelompok yang menganut kebenaran, agama dan jamaah).⁷ Prinsip dan karakter dari kelompok ini yaitu dalam memahami ajaran agama mereka memilih jalan tengah (*wasath*) dengan menyeimbangkan antara aql dan naqli.

Negara Indonesia mengharuskan keberadaan seorang pemimpin dalam melaksanakan praktik kenegaraan untuk memenuhi kepentingan rakyat. Namun, Indonesia bukan negara Islam yang dalam penyelenggaraannya hanya berpedoman pada hukum Islam, tapi aturan-aturan yang berlaku disesuaikan dengan keragaman sosial dan budaya yang ada. Hal ini menyebabkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan pada UUD 1945. Dalam Siyasah Islamiyah juga tidak terdapat penjelasan khusus dari Nabi Muhammad SAW terkait suksesi kepemimpinan. Adapun dalam praktik dalam pemerintahan Islam

⁷ Muhammad Amin Suma, *Kelompok dan Gerakan*, Taufik Abdullah, (ed.); *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2002), h. 358; lihat juga Harun Nasution, *Teologi Islam Aliran-aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 64-65.

selalu ada perubahan seiring berjalannya waktu sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian.

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang berdiri pada tahun 1926 sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan (*jam'iyah diniyah wal-ijtima'iyah*) yang berfokus pada bidang dakwah, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan berdasarkan ajaran Islam menurut paham *ahlussunnah wal jama'ah*.⁸ Nahdlatul Ulama senantiasa berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat Indonesia yang bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, dan berakhlak mulia. Nahdlatul Ulama telah menjadi salah satu organisasi masyarakat yang sangat berpengaruh dalam isu-isu keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kesuksesan NU tidak hanya bergantung pada pemimpin dan tokoh-tokoh pemikirnya, tetapi juga pada struktur organisasi yang kokoh dan terorganisir dengan baik. Dalam tingkatan organisasi NU di antaranya, PBNU yang merupakan singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. PBNU ialah puncak hierarki dalam struktur organisasi massa NU, dan pengurusnya memiliki peran sentral dalam mengarahkan kebijakan dan program kerja NU ditingkat nasional. PBNU terletak di Jakarta, tepatnya di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.

Selanjutnya, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) merupakan struktur organisasi Nahdlatul Ulama yang berkedudukan ditingkat Provinsi dan

⁸ Moh. Bahrudin, "Peran Ulama Nahdlatul Ulama dalam Menyiarkan Paham Keagamaan Moderat di Provinsi Lampung", *Jurnal Analisis*, Vol. 17, No. 1 (2017), h. 45. (Diakses 23 Maret 2024, pukul 15:40 WIB)

berada di Ibu Kota masing-masing.⁹ Dalam praktiknya PWNU memiliki beberapa kegiatan seperti adanya acara PHBI, pengajian, musyawarah wilayah, dan sebagainya. Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Banten sebagai organisasi yang mendakwahkan *Ahlu Sunnah Wal Jamaah* untuk memudahkan masyarakat menghadapi persoalan-persoalan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman, seperti permasalahan tentang fikih yaitu salah satunya mengenai politik.

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan di atas, pada dasarnya hukum pengangkatan kepala negara masih terjadi perselisihan apakah kewajiban tersebut berdasarkan rasio atau syari'at. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk meneliti hal tersebut. Untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian ini maka beragam permasalahan ini dapat dirumuskan dalam satu tema penelitian, yaitu: "Pergeseran Fiqh Siyasah Sunni tentang Hukum Pengangkatan Kepala Negara (Studi Kasus di PWNU Provinsi Banten)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul penelitian ini "Pergeseran Fiqh Siyasah Sunni tentang Hukum Pengangkatan Kepala Negara (Studi Kasus di PWNU Provinsi Banten)" penulis memberikan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana konsep pemikiran politik Sunni dan pandangan Nahdlatul Ulama tentang hukum pengangkatan kepala negara?
2. Apa faktor yang mendorong terjadinya pergeseran hukum pengangkatan kepala negara?

⁹ Mengenal 6 Tingkatan Struktur Organisasi NU, <https://nasional.tempo.co/amp/1542984/mengenal-6-tingkatan-struktur-organisasi-nu> (Diakses 13 Oktober 2023)

3. Bagaimana pandangan sistem ketatanegaraan Indonesia terhadap pemikiran Sunni tentang pengangkatan kepala negara?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dalam penelitian ini penulis membatasi fokus penelitian, yakni pergeseran fiqh siyasah Sunni terhadap hukum pengangkatan kepala negara (studi kasus di PWNU Provinsi Banten). Memuat rincian-rincian tentang pergeseran hukum pengangkatan kepala negara, faktor yang mendorong terkait pergeseran tersebut, dan pandangan sistem ketatanegaraan Indonesia mengenai pemikiran Sunni.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep pemikiran politik Sunni dan pandangan Nahdlatul Ulama tentang hukum pengangkatan kepala negara.
2. Untuk mengetahui faktor yang mendorong terjadinya pergeseran hukum pengangkatan kepala negara.
3. Untuk mengetahui pandangan sistem ketatanegaraan Indonesia terhadap pemikiran Sunni tentang hukum pengangkatan kepala negara.

E. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dalam berbagai hal seperti:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca pengembangan pengetahuan politik Islam terutama dalam sistem ketatanegaraan. Dan untuk memberikan sumbangan pemikiran politik khususnya pemikiran politik Islam serta sumbangan pembendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara, bagi penulis juga pembaca lainnya, khususnya mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia terkait pengangkatan kepala negara dan berguna bagi segenap pihak yang berhubungan dengan kepemimpinan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian terdahulu ini, peneliti berupaya mengkaji dan menelaahnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dan keaslian pada penelitian. Adapun penelitian terdahulunya yaitu:

Tabel 1
Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Judul Penelitian (Penulis)	Persamaan	Perbedaan
1.	Pergantian Kepala Negara Menurut Pemikiran Ahlu Sunnah Wal Jama'ah dan Syi'ah dalam Perspektif Demokrasi Modern di	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang	Metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian ini penulis

	Indonesia (Karya: Rian Dani Anjarsari) ¹⁰	pemikiran <i>Ahlu Sunnah Wal Jama'ah</i> terkait pengangkatan kepala negara.	menggunakan jenis penelitian studi kasus (<i>case study</i>) sedangkan penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kepustakaan (<i>research library</i>).
2.	Pengangkatan Kepala Negara (Studi Perbandingan antara Konsep Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Negara Islam) (Karya: Mutia Atipah) ¹¹	Sama-sama meneliti tentang pengangkatan kepala negara dalam pandangan Islam dan negara Indonesia.	Perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu lebih fokus kepada sistem pengangkatannya sedangkan penulis fokus penelitian yakni hukum pengangkatan kepala negara dan metode penelitian yang digunakan berbeda, penulis menggunakan jenis penelitian

¹⁰ Rian Dani Anjarsari, "Pergantian Kepala Negara Menurut Pemikiran Ahlu Sunnah Wal Jama'ah Dan Syi'ah Dalam Perspektif Demokrasi Modern Di Indonesia" (Skripsi Program Sarjana, UIN Raden Intan Lampung, 2021)

¹¹ Mutia Atipah, "Pengangkatan Kepala Negara (Studi Perbandingan Antara Konsep Hukum Tata Negara Dan Hukum Tata Negara Islam)" (Skripsi Program Sarjana, IAIN Batusangkar, 2021)

			<i>case study</i> sedangkan dalam penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian <i>research library</i> .
3.	Proses Pengangkatan Kepala Negara Menurut Pemikiran Imam Al-Mawardi Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Karya: Mhd Saputra) ¹²	Penelitian ini sama-sama membahas pengangkatan kepala negara dari salah satu tokoh pemikir Sunni yaitu Imam Al-Mawardi.	Perbedaan penelitian ini yaitu poin pembahasan pada penelitian terdahulu lebih luas mencakup urgensi, syarat, dan mekanisme pengangkatan kepala negara.

G. Kerangka Pemikiran

Kepala negara merupakan pemimpin tertinggi yang mempunyai peranan penting dalam sebuah negara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat maka menjadi keharusan pengangkatan kepala negara. Sebagai makhluk sosial yang tidak terlepas dari bantuan orang lain dalam mencapai keinginannya, secara alami sosok pemimpin menjadi hal yang dibutuhkan untuk memenuhi kepentingan tersebut, hal ini berarti pengangkatan pemimpin merupakan hal darurat. Presiden Soekarno juga diberikan gelar sebagai *Waliyul Amri Dharuri Bissyaukah* (pemegang kekuasaan darurat)

¹² Mhd Saputra, "Proses Pengangkatan Kepala Negara Menurut Pemikiran Imam Al-Mawardi Di Tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah", Prosiding Seminar Nasional Unairs, (2023) Vol. 2 No. 1. (Diakses 23 September 2023, pukul 12:10 WIB)

oleh Nahdlatul Ulama.¹³ Soekarno dipilih oleh sebagian pemuka-pemuka warga negara, karena menurut hukum Islam adalah sah sebagai kepala negara, sekalipun tidak cukup syarat-syarat untuk menjadi *waliyul amri*. Karena dalam kata *bissyaukah* adalah karena satu-satunya orang terkuat di Indonesia saat itu ialah Ir. Soekarno.

Keberadaan kepala negara sangat dibutuhkan dalam sebuah negara, dalam Islam kepala negara ialah pengganti Nabi yang bertanggung jawab mengurus dunia dan menjaga agama. Pemimpin sebagai pelaksana syari'at yang mengemban amanat bagi yang dipimpinnya. Bagi kalangan Sunni sebagai kalangan mayoritas dalam politik Islam pada saat itu, mengungkapkan bahwa hukum pengangkatan kepala negara menurut Sunni merupakan hal yang wajib berdasarkan syar'i, tokoh-tokoh Sunni yang menyatakan hal ini yaitu, Al-Mawardi, Al-Farabi, Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah.

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisaa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْبَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.”(Q.S An-Nisaa' [4]: 59)¹⁴

¹³ Fathoni, Penjelasan KH Wahab Chasbullah soal Waliyyul Amri Dharuri Bisyyaukah, <https://www.nu.or.id/fragmen/penjelasan-kh-wahab-chasbullah-soal-waliyyul-amri-dharuri-bisyyaukah-otvjN> (Diakses 24 Maret 2024, pukul 22:44 WIB)

¹⁴ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/> (Diakses 7 November 2023, pukul 14:00 WIB)

Dalam ayat tersebut terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan ulil amri berarti para ulama, ada juga yang mengatakan bahwa ulil amri yakni *umara'* yang berarti (pemimpin). Imam Ath-Thobary mengatakan bahwa dalil ulil amri memiliki makna lebih kuat yaitu para pemimpin. Sedangkan Imam Ibnu Katsier berpendapat, "Nampaknya, *Wallahu 'Alam* ayat ini memaksudkan para *umara'* sekaligus para ulama." Dalam ayat tersebut memang tidak diungkapkan secara ekspilisit tentang menghendaki adanya pemimpin dalam kehidupan. Dan tentang teori politik, sistem dan bentuk negara yang harus diikuti oleh umat Islam. Tetapi ayat ini melalui *isyarah al nash* (makna yang tidak dapat segera dipahami dari lafaz saja) memerintahkan adanya sosok kepala negara. Para Juris Sunni mempunyai pandangan yang berbeda terkait pengangkatan kepala negara dan dasar otoritasnya, ada yang melihatnya hanya atas dasar *Ijma'* dan ada yang melihatnya atas dasar *nash* atau perintah wahyu.

Selanjutnya, Nahdlatul Ulama beraqidah Islam menurut paham *Ahlus Sunnah wal Jama'ah*, dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Manshur Al-Maturidi, dalam bidang fiqh mengikuti salah satu dari 4 (empat) madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali, dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam Al-Junaid Al-Bagdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Sementara itu, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Nahdlatul Ulama berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹⁵

¹⁵ Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keputusan Muktamar ke-34 NU Lampung*, (Bandar Lampung: 2021), h. 51.

Tujuan dari NU ialah untuk terwujudnya tatanan masyarakat demi kemaslahatan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi dengan paham *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* memandang penting pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Kedudukan kepala negara penting dalam mewujudkan kemaslahatan umat dan menjaga agama. Kewajiban mengangkat kepala negara bagi Nahdlatul Ulama merupakan hal urgen untuk menghindari kekacauan dan perselisihan. Bahkan kewajiban pengangkatan kepala negara bagi paham *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* merupakan hal wajib secara syari'at. Namun, beberapa tokoh pemikir politik dari kalangan *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* seperti Al-Baqiani mengatakan bahwa tidak ada nash khusus yang secara eksplisit menjelaskan kewajiban pengangkatan kepala negara wajib berdasarkan wahyu. Sementara itu, yang terjadi saat ini hukum pengangkatan kepala negara dipertimbangkan secara akal mengingat banyak syarat yang tidak terpenuhi dalam pandangan syari'at.

Perubahan hukum tersebut diakibatkan perbedaan zaman, tempat, dan situasi. Teori mengenai perubahan hukum dikemukakan Ibnu Qayyim, bahwa transformasi hukum Islam senantiasa beriringan dengan transformasi tradisi.¹⁶ Menurut Ibnu Qayyim terjadinya perubahan hukum dalam hukum Islam, sehingga hukum Islam mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Adapun Nahdlatul Ulama dalam penetapan hukum menggunakan teori modernisme yang meliputi kebebasan, kemajuan, dan demokrasi.¹⁷ Prinsip

¹⁶ Abdi Wijaya, "Perubahan Hukum dalam Pandangan Ibnu Qayyim", dalam: Jurnal Ad-Daulah, Vol. 6, No. 2 (2017), h.388. (Diakses 23 Maret 2024, pukul 17:07 WIB)

¹⁷ Warta, *Menjadi Modern dengan Islam*, <https://www.nu.or.id/warta/menjadi-modern-dengan-Islam-XCs8y> (Diakses 23 Maret 2024, pukul 21:31 WIB)

kebebasan berarti ajaran Islam menghormati orang lain dan tidak merusak kolektifisme. Selanjutnya, prinsip kemajuan yaitu *ijihad* sebagai perwujudan dari prinsip keterbukaan terhadap hal-hal yang bersifat baru, akan tetapi proses *ijihad* ini tetap berpedoman pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan dilakukan dalam memperoleh fakta dan data. Dalam penelitian penulis melakukan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case study*) dan bersifat deskriptif. Studi kasus merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis dan memahami masalah yang telah terjadi dengan cara mengumpulkan data dari informan guna memperoleh informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan solusi agar masalah yang terjadi dapat diselesaikan. Penelitian ini dilakukan secara mendalam dan terperinci terhadap fenomena tertentu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dipakai untuk meneliti suatu masalah pada kondisi objek yang alamiah, dalam penelitian kualitatif menggunakan analisis proses berfikir secara induktif yang berarti dari khusus ke umum berkaitan dengan gejala yang terjadi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif lazimnya pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, interview, dan pustaka. Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Data Primer

Dalam penelitian lapangan data primer diperoleh dari informasi yang disampaikan oleh narasumber atau informan yang dalam hal ini yaitu pemimpin Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan wawancara untuk melakukan peninjauan terhadap lokasi tempat penelitian. Adapun obyek lokasi penelitian penulis yaitu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi antara pribadi bertatap muka, yaitu ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun untuk memperoleh jawaban yang relevan sesuai rumusan masalah penelitian.¹⁸ Penulis akan mewawancarai dengan para Pengurus Wilayah Nadhalatul Ulama Banten.

¹⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), h. 167-168.

3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai sumber data tertulis atau gambar yang diperoleh dari pengumpulan data pada saat penuluran informasi dengan pihak yang bersangkutan. Metode ini digunakan pada saat penuluran informasi untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumentasi pihak yang bersangkutan dan mempunyai keterkaitan dengan tujuan penelitian.¹⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.

4. Teknis Analisis Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam kegiatan analisis data penelitian ini di antaranya, yaitu:

Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik dari sumber data tertulis, wawancara dengan instansi terkait akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan memilih data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas kebenarannya. Data yang diperoleh tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan pemikiran politik Islam yang diperoleh dari sumber tertulis, sehingga akan didapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

¹⁹ Husaini Usman Dkk, *Metode Penelitian Sosial Cet: V*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 58.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun berdasarkan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dan sistematisasi pembahasan pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PENGANGKATAN KEPALA NEGARA DALAM FIQH SIYASAH SUNNI

Bab ini memuat dasar-dasar Pengertian Kepala Negara, Tugas dan Wewenang Kepala Negara, Pengertian Fiqh Siyasa dan Konsep Kepemimpinan Sunni.

BAB III DESKRIPSI NAHDLATUL ULAMA BANTEN

Bab ini menjelaskan Sejarah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten, Dasar dan Tujuan Nahdlatul Ulama, dan Struktur Organisasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Banten.

BAB IV ANALISIS PERGESERAN HUKUM PENGANGKATAN KEPALA NEGARA DAN PANDANGAN INDONESIA TERHADAP PEMIKIRAN SUNNI

Bab ini berisikan hasil dari penelitian dan pembahasana. Analisis poin-poin yang akan disajikan adalah Konsep Hukum Pengangkatan Kepala Negara Menurut Pemikiran Sunni dan Nahdlatul Ulama, Faktor Pergeseran Fiqh Siyash Sunni tentang Hukum Pengangkatan Kepala Negara, dan Pandangan Negara Indonesia terhadap Pemikiran Sunni tentang Hukum Pengangkatan Kepala Negara.

BAB V PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka bab ini Kesimpulan dan Jawaban atas permasalahan yang diangkat, kemudian akan diberikan Saran-Saran.

